



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ALIAN

Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731
Laman <https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/>
Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN TB DOTS DAN MANTOUX TEST

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	a. Layanan TBC b. Layanan Mantoux Test
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Kartu identitas (KTP / KK / SIM / Kartu pelajar / KTA) b. Kartu peserta JKN (BPJS / KIS) bagi yang memiliki c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu TB 02 (Pasien TBC lama)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 166); c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian pasien TBC b. Petugas melakukan anamnesa, mengukur TTV dan berat badan pasien c. Petugas memberikan konseling tentang TBC, cara pencegahan TBC, cara minum obat dan efek samping obat d. Petugas memberikan pengantar untuk pemeriksaan laboratorium e. Petugas melakukan rujukan internal ke poli/unit lain jika diperlukan

		<ul style="list-style-type: none"> f. Petugas memberikan Oat kepada pasien sesuai dengan berat badan pasien g. Petugas memberikan OAT untuk 1 minggu di awal pasien minum obat h. Pasien dianjurkan untuk kontrol sesuai dengan jadwal i. Pasien yang datang ke poli DOTS untuk mantoux tes, dilakukan dengan menyuntikan PPD di lengan bagian dalam pasien. j. Pasien yang dilakukan mantoux dianjurkan untuk datang lagi ke Puskesmas 2-3 hari (48-72 jam) setelah dilakukan penyuntikkan untuk mengetahui hasil dari test mantoux tersebut.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Setiap pasien membutuhkan waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien baru : 20-30 menit b. Pasien lama : 10 menit <p>Pelayanan TBC disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu setiap hari selasa jam 08.00-11.00 WIB</p>
6.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS gratis b. Pasien non BPJS sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien/pengguna layanan dapat menyampaikan aduan secara langsung maupun tidak langsung b. Pengaduan secara langsung dapat dilakukan melalui komunikasi langsung dengan petugas atau melalui telepon. c. Pengaduani tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsapp/SMS. d. Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui media sosial (instagram, face book, email dan website).
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja b. Kursi c. Tensimeter d. Stetoskop e. Timbangan f. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter umum b. Perawat (minimal D-3 Keperawatan)
10.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 Dokter b. 1 Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas sesuai kompetensinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 standar keselamatan pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksans	a. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas b. Lokakarya Mini Tribulan bersama Lintas Sektor c. Survey Kepuasan Masyarakat.
-----	----------------------------	---

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 23 Januari 2024
Kepala Puskesmas Alian



dr. Brantas Prayoga